SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah;

b. bahwa Rencana Aksi Daerah dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam pengkoordinasian, evaluasi, dan pelaporan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019-2021.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program.

Pasal 3

Materi RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergambar dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027